



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Ali.
2. Tempat lahir : Lombok Timur.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat sementara Jalan Muding Mekar Kaja No. 3 Kuta Utara Badung, alamat Asal Gubuk Genteng, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar Selatan, Kab. Lombok Barat â€“ NTB / RT 11/03 Ds. Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat â€“ NTB
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Usman Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Usman Ali bersalah melakukan tindak pidana 'mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Usman Ali selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu buah Mac Book warna grey merk AppleDikembalikan kepada saksi I KADEK NADILA PADMAYANTI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keriganan hukuman oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Menimbang, Bahwa Terdakwa Usman Ali bersama-sama dengan Hendra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kos Puri Metro Jalan Akasia XVI No. 10, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa Usman Ali sedang duduk di Stand bunga milik PAK BAGUS, datang HENDRA (DPO) untuk mencari temannya, karena temannya tidak ada selanjutnya terdakwa diajak oleh HENDRA (DPO) untuk jalan - jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Hendra (DPO) tersebut, kemudia terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sementara HENDRA (DPO) berboncengan, kemudian setelah terdakwa dan Hendra (DPO) berkeliling diseputaran Jalan Akasia sekitar pukul 12.00 wita terdakwa melewati rumah kos-kosan di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro, dan saat itu HENDRA (DPO) meminta terdakwa berhenti dan memberitahukan bahwa ada kamar kos dalam keadaan kosong kemudian terdakwa dan Hendra (DPO) masuk ke dalam rumah kos, HENDRA (DPO) langsung mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng, selanjutnya setelah jendela kamar kos terbuka terdakwa dan Hendra (DPO) masuk ke dalam kamar kemudian bersama - sama mengambil barang - barang yang ada di lantai kamar kos tersebut dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut, terdakwa dan Hendra (DPO) keluar melalui jendela kamar selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa Usman Ali dan Hendra (DPO) yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan No Imei 1 : 865249032663079, Imei 2 : 865249032663061, 1 (satu) Buah Laptop merk accer warna hitam, 1 (satu) Buah Laptop merk Asus warna abu-abu adalah milik saksi NI KADEK NADILA PADMAYANTI, sedangkan 1 (satu) Buah MAC Book warna grey dan barang tersebut adalah milik saksi EVA DARMA YANTI.
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) langsung pulang ke Lombok setelah sampai di Lombok barang - barang tersebut sempat dititip oleh HENDRA (DPO) di rumah keponakannya di Mataram, selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian dijual di Konter ZA Elektronik Jalan Gajah Mada 15 X Pagesangan Mataram.

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan HENDRA (DPO) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi NI KADEK NADILA PADMAYANTI dan saksi EVA DARMA YANTI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI KADEK NADILA PADMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi EVA DARMA YANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI KADEK NADILA PADMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan Perkara Pencurian yang dilaporkannya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 diketahui jam 18.00 wita bertempat di kamar Jalan Akasi XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan puri metro.
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan No Imei 1 : 865249032663079, Imei 2 : 865249032663061, 1 (satu) Buah Laptop merk accer warna hitam, 1 (satu) Buah Laptop merk Asus warna abu-abu dan barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi sendiri, serta 1 (satu) Buah MAC Book warna grey dan barang tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama EVA DARMA YANTI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan milik kakaknya seperti tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui barang-barang miliknya dan juga milik kakaknya tersebut telah hilang setelah saksi datang dari kampus, dan sesampainya di depan kamar kos saksi melihat pintu jendela kamar kos dalam keadaan terbuka dan juga ada kerusakan akibat congkelan, dan kamar kos tersebut sebelumnya saksi tinggalkan kekampus.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya barang-barang yang saksi laporkan hilang tersebut saksi taruh diatas meja didalam kamar kos yang pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 wita kakak saksi yang bernama EVA DHARMA YANTI sudah berangkat ke kampus duluan, kemudian sekitar pukul 07.15 wita saksi juga berangkat ke kampus dan saat saksi pergi saksi sudah mengunci pintu kamar kos dan juga jendelanya, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi selesai kegiatan di kampus kemudian saksi pulang ke kos, sesampainya didepan pintu kamar kos saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar kos dan saat saksi masuk laci lemari dalam keadaan diacak-acak dan setelah saksi mengecek keseluruhan kamar kos saat itulah saksi mengetahui kalau ada barang-barang yang hilang seperti yang saksi sebutkan diatas, setelah itu saksi menghubungi kakak saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan kakak saksi pulang juga melihat keadaan kamar kos dan juga barang-barang yang ada sebelumnya didalam kamar kos telah hilang, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke Poslek Denpasar Timur untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa selain barang-barang tersebut diatas yang saksi laporkan hilang tidak ada barang-barang lain lagi yang hilang saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melakukan pengecekan pada sekeliling kamar kos saksi melihat adanya kerusakan yang terjadi yaitu pada jendela kamar kos ada bekas congkelan.
- Saksi menerangkan menduga pelaku masuk ke dalam kamar kos dengan cara mencongkel jendela kamar kos.
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkana kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi sudah mengetahui pelaku yang telah mengambil barang - barang milik saksi dan juga kakak saksi waktu itu, setelah yang bersangkutan diamankan di Polsek Denpasar Timur yaitu bernama USMAN ALI.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan orang yang bernama USMAN ALI tersebut dan baru pertama kali ini saksi melihat orang tersebut.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa satu buah mac book warna grey merk Apple adalah barang milik kakaknya yang telah hilang saat kejadian.
- Saksi menerangkan bahwa apabila 1 (satu) Buah Mac Book warna Grey milik kakak saksi tersebut dijual saat ini laku dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa apabila barang – barang miliknya yang telah hilang tersebut dijual sekarang yaitu 1 (satu) Buah laptop merk acer warna hitam bisa dijual dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) Buah laptop merk asus warna abu abu bisa dijual dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Buah handphone merk Oppo warna Gold bisa dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Total menjadi Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

2. I WAYAN SUBRATA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan telah menangkap pelaku pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Gubuk Genteng, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar Selatan, Kab. Lombok Barat – NTB.
- Saksi menerangkan bahwa Pelaku pencurian yang saksi tangkap waktu itu bernama USMAN ALI, laki-laki, islam, swasta, alamat Gubuk Genteng, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar Selatan, Kab. Lombok Barat, dan saksi melakukan penangkapan waktu itu bersama dengan teman saksi yang bernama I NYOMAN SURI ASTAWA yang dipimpin Panit Buser.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa USMAN ALI melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 diketahui sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro, dan berhasil mengambil barang berupa satu buah HP merk Oppo warna gold, satu buah laptop merk Acer warna hitam, satu buah laptop merk Asus warna abu-abu, milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI, dan satu buah Mac Book warna Grey merk Apple milik dari korban yang bernama EVA DHARMA YANTI.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui orang yang bernama USMAN ALI melakukan pencurian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 korban yang bernama NI KADEK DILA PADMAYANTI dan EVA DHARMA YANTI melapor ke Polsek Dentim bahwa barang – barang miliknya seperti tersebut diatas yang sebelumnya ditaruh di dalam kamar kos di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro telah hilang, selanjutnya saksi dan rekan unit buser Polsek Denpasar Timur mencari informasi mengenai pelaku yang biasa melakukan pencurian terhadap rumah kos yang kosong dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama USMAN ALI atau sering dipanggil BEGINING yang tinggal di Lembar Lombok Barat adalah orang yang biasa melakukan pencurian terhadap rumah kos yang kosong, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekannya melakukan Cek posisi HP merk Oppo milik korban yang telah hilang tersebut dan diketahui bahwa posisi HP korban yang telah hilang berada disepertaran Lembar Lombok Barat sesuai dengan alamat tinggal dari orang yang bernama USMAN ALI atau biasa dipanggil BEGINING yaitu Gubuk Genteng, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar Selatan, Kab. Lombok Barat, selanjutnya setelah saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari rekan di Lombok Barat tentang keberadaan USMAN ALI kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 saksi dan rekan saksi yang bernama I NYOMAN SURI ASTAWA yang dipimpin oleh panit buser berangkat menuju Lembar Lombok Barat untuk mencari orang yang bernama USMAN ALI dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 wita baru yang bersangkutan berhasil ditemukan di rumah istrinya di Gubuk Genteng, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar Selatan, Kab. Lombok Barat, dan setelah saksi dan rekannya menanyakan kepada yang bersangkutan apakah dia ada melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan puri metro saat itu yang bersangkutan mengakui bahwa benar dia telah melakukan pencurian di tempat tersebut bersama dengan temannya yang bernama HENDRA (DPO) yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita sehingga berhasil mengambil barang - barang berupa : satu buah HP merk Oppo warna gold, satu buah laptop merk Acer warna hitam , satu buah laptop merk Asus warna abu-abu, milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI, dan satu buah Mac Book warna Grey merk Apple milik dari korban yang bernama EVA DHARMA YANTI.

- Saksi menerangkan bahwa setelah pelaku yang bernama USMAN ALI mengakui perbuatannya kemudian saksi dan rekan saksi yang dipimpin oleh Panit Buser mengajak pelaku untuk mencari HENDRA di seputaran kota Mataram namun tidak ketemu, setelah itu saksi dan rekannya mengajak pelaku untuk mencari tempat dia menjual barang - barang hasil curian berupa, satu buah laptop merk Acer warna hitam , satu buah laptop merk Asus warna abu-abu, dan satu buah Mac Book warna Grey merk Apple, di Konter ZA Elektronik di Jalan Gajah Mada 15 X Pagesangan Mataram milik dari MOHAMMAD TANWIR dan setelah sampai di tempat tersebut barang berupa satu buah Mac Book masih di pegang oleh MOHAMMAD TANWIR sementara barang berupa satu buah Laptop merk acer warna hitam dan satu buah laptop merk Asus warna abu-abu sudah dijual kepada orang yang tidak dikenal, setelah itu saksi dan rekannya membawa pelaku yang bernama USMAN ALI dan pemilik konter yang bernama MOHAMMAD TANWIR beserta barang bukti satu buah mac Book warna grey merk Apple ke Polsek Denpasar Timur, untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi dan rekannya sempat menanyakan kepada yang bersangkutan bagaimana caranya dia melakukan pencurian dan pelaku menerangkan bahwa dia melakukan pencurian di kamar kos korban dengan cara sebelumnya pelaku USMAN ALI bersama dengan HENDRA (DPO) jalan- jalan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan di seputaran Jalan Akasia, dan setelah lewat di tempat kejadian pelaku HENDRA menyuruh USMAN ALI yang waktu itu mengendarai sepeda motor untuk berhenti setelah itu HENDRA mengajak USMAN ALI untuk masuk ke kamar kos korban yang waktu itu kelihatan sepi, dan setelah sampai di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos korban kemudian pelaku HENDRA mencongkel jendela kamar kos dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka kemudian pelaku USMAN ALI dan HENDRA bersama-sama masuk ke dalam kamar kos setelah itu mereka berdua mengambil barang-barang milik korban seperti tersebut diatas, dan setelah berhasil mengambil barang-barang korban kemudian pelaku USMAN ALI dan HENDRA langsung pergi dari tempat tersebut.

- Saksi membenarkan bahwa tersangka yang bernama USMAN ALI, adalah orang yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi karena telah melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama HENDRA (DPO) terhadap barang-barang milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI, dan EVA DHARMA YANTI pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 yang diketahui jam 18.00 wita bertempat di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan puri metro.

- Saksi juga membenarkan bahwa barang bukti berupa satu buah Mac Book warna Grey merk Apple adalah barang milik dari korban yang telah diambil oleh pelaku yang bernama USMAN ALI bersama dengan temannya yang bernama HENDRA (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Dalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2016 selama 8 (delapan) bulan di LP. Kerobokan Kuta Utara Badung.
- Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro.
- Terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama dengan teman yang bernama HENDRA, laki-laki, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, dan barang-barang yang berhasil diambil waktu itu antara lain: satu buah laptop merk Asus warna abu-abu, satu buah laptop merk accer warna hitam, satu buah MAC Book warna grey merk Apple, dan satu buah HP merk Oppo warna gold.
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang yang telah dicurinya dan setelah di kantor Polsek Denpasar Timur baru mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang berupa satu buah laptop merk Accer warna hitam, satu buah laptop merk Asus warna abu-abu, dan satu buah HP merk Oppo warna gold adalah milik saksi NI KADEK NADILA PADMAYANTI, sedangkan satu barang berupa satu buah MAC Book warna Grey merk Apple adalah milik dari EVA DARMAYANTI.

- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya barang - barang yang berhasil dicuri tersebut disimpan oleh pemiliknya di lantai kamar kos dekat tempat tidur dan waktu itu kamar kos dalam keadaan tertutup dan terkunci.

- Terdakwa menerangkan bersama dengan HENDRA melakukan pencurian barang - barang milik saksi korban seperti tersebut diatas dengan cara Terdakwa bersama dengan HENDRA masuk ke tempat kejadian dan setelah sampai di depan kamar kos korban kemudian HENDRA mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng hingga rusak, selanjutnya setelah jendela kamar kos terbuka Terdakwa dan HENDRA masuk ke dalam kamar kemudian bersama - sama mengambil barang - barang milik saksi korban seperti tersebut diatas yang ditaruh di lantai kamar kos dekat tempat tidur, dan setelah kedua Terdakwa berhasil mengambil barang - barang milik korban kemudian mereka pergi dari tempat tersebut.

- Terdakwa menerangkan dan HENDRA merencanakan untuk melakukan pncurian dan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan dimana saat tersangka bersama dengan HENDRA jalan - jalan setelah lewat di depan rumah kos korban Terdakwa langsung diajak oleh HENDRA untuk masuk ke dalam kamar kos korban, karena waktu itu HENDRA melihat kamar kos yang ditempati oleh korban tidak ada orangnya.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita tersangka sedang duduk- duduk di Stand bunga milik teman tersangka orang Sumbawa yang bernama PAK BAGUS, kemudian datang HENDRA untuk mencari temannya karena teman yang dicarinya tidak ada selanjutnya terdakwa diajak oleh HENDRA untuk jalan - jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara HENDRA boncengan, kemudian setelah berdua keliling diseputaran Jalan Akasia akhirnya sekitar jam 12.00 wita lewat di depan rumah kos saksi korban yaitu di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro, dan saat itu HENDRA menyuruh terdakwa berhenti dan memberitahukan bahwa kamar kos korban tidak ada orangnya / kosong



kemudian terdakwa diajak untuk masuk ke dalam rumah kos, dan setelah berdua berada di depan kamar kos saksi korban teman terdakwa yang bernama HENDRA mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng hingga rusak, selanjutnya setelah jendela kamar kos terbuka kemudian terdakwa berdua masuk ke dalam kamar dan mengambil barang - barang milik saksi korban seperti tersebut diatas yang ditaruh di lantai kamar kos dekat tempat tidur, dan setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi korban terdakwa bersama Hendra keluar melalui jendela kamar yang sama dicongkel selanjutnya pergi dari tempat tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi korban tersebut selanjutnya langsung pulang ke Lombok bersama dengan HENDRA dan setelah sampai di Lombok barang - barang tersebut sempat ditiptip oleh HENDRA di rumah keponakannya di Mataram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa mengambil barang- barang tersebut kemudian Terdakwa jual di Konter ZA Elektronik Jalan Gajah Mada 15 X Pagesangan Mataram.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa : satu buah laptop merk Asus warna abu- abu, satu buah laptop merk acer warna hitam, dan satu buah MAC Book warna grey merk Apple tersangka jual seharga Rp 7. 500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara satu buah HP merk Oppo warna gold tidak Terdakwa tidak jual karena pecah dan dibawa oleh HENDRA, dari hasil penjualan barang - barang tersebut Terdakwa diberikan bagian bagian oleh HENDRA sebesar Rp 3.000 000,- (tiga juta rupiah) sementara HENDRA mengambil bagian sebesar Rp 4. 500 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa uang pembagian yang diterima dari hasil menjual barang – barang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tersangka dan teman tersangka yang bernama HENDRA tidak pernah minta ijin kepada pemilik/korban untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui keberadaan HENDRA saat ini, dan juga tidak mengetahui kemana dibawa satu buah obeng yang dipergunakan oleh HENDRA untuk mencongkel jendela kamar kos korban waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang ditambahkan dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah Mac Book warna grey merk Apple

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro.
- Terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama dengan teman yang bernama HENDRA, laki-laki, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, dan barang-barang yang berhasil diambil waktu itu antara lain : satu buah laptop merk Asus warna abu-abu, satu buah laptop merk accer warna hitam, satu buah MAC Book warna grey merk Apple, dan satu buah HP merk Oppo warna gold.
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang yang telah dicurinya dan setelah di kantor Polsek Denpasar Timur baru mengetahui bahwa barang berupa satu buah laptop merk Accer warna hitam, satu buah laptop merk Asus warna abu-abu, dan satu buah HP merk Oppo warna gold adalah milik saksi NI KADEK NADILA PADMAYANTI, sedangkan satu barang berupa satu buah MAC Book warna Grey merk Apple adalah milik dari EVA DARMAYANTI.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya barang-barang yang berhasil dicuri tersebut disimpan oleh pemiliknya di lantai kamar kos dekat tempat tidur dan waktu itu kamar kos dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Terdakwa menerangkan bersama dengan HENDRA melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban seperti tersebut diatas dengan cara Terdakwa bersama dengan HENDRA masuk ke tempat kejadian dan setelah sampai di depan kamar kos korban kemudian HENDRA mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng hingga rusak, selanjutnya setelah jendela kamar kos terbuka Terdakwa dan HENDRA masuk ke dalam kamar kemudian bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban seperti tersebut diatas yang ditaruh di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai kamar kos dekat tempat tidur, dan setelah kedua Terdakwa berhasil mengambil barang - barang milik korban kemudian mereka pergi dari tempat tersebut.

- Terdakwa menerangkan dan HENDRA merencanakan untuk melakukan pencurian dan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan dimana saat tersangka bersama dengan HENDRA jalan - jalan setelah lewat di depan rumah kos korban Terdakwa langsung diajak oleh HENDRA untuk masuk ke dalam kamar kos korban, karena waktu itu HENDRA melihat kamar kos yang ditempati oleh korban tidak ada orangnya.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita tersangka sedang duduk- duduk di Stand bunga milik teman tersangka orang Sumbawa yang bernama PAK BAGUS, kemudian datang HENDRA untuk mencari temannya karena teman yang dicarinya tidak ada selanjutnya terdakwa diajak oleh HENDRA untuk jalan - jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara HENDRA boncengan, kemudian setelah berdua keliling disepertaran Jalan Akasia akhirnya sekitar jam 12.00 wita lewat di depan rumah kos saksi korban yaitu di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro, dan saat itu HENDRA menyuruh terdakwa berhenti dan memberitahukan bahwa kamar kos korban tidak ada orangnya / kosong kemudian terdakwa diajak untuk masuk ke dalam rumah kos, dan setelah berdua berada di depan kamar kos saksi korban teman terdakwa yang bernama HENDRA mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng hingga rusak, selanjutnya setelah jendela kamar kos terbuka kemudian terdakwa berdua masuk ke dalam kamar dan mengambil barang - barang milik saksi korban seperti tersebut diatas yang ditaruh di lantai kamar kos dekat tempat tidur, dan setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi korban terdakwa bersama Hendra keluar melalui jendela kamar yang sama dicongkel selanjutnya pergi dari tempat tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi korban tersebut selanjutnya langsung pulang ke Lombok bersama dengan HENDRA dan setelah sampai di Lombok barang - barang tersebut sempat ditiptip oleh HENDRA di rumah keponakannya di Mataram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa mengambil barang- barang tersebut kemudian Terdakwa jual di Konter ZA Elektronik Jalan Gajah Mada 15 X Pagesangan Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa : satu buah laptop merk Asus warna abu- abu, satu buah laptop merk accer warna hitam, dan satu buah MAC Book warna grey merk Apple tersangka jual seharga Rp 7. 500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara satu buah HP merk Oppo warna gold tidak Terdakwa tidak jual karena pecah dan dibawa oleh HENDRA, dari hasil penjualan barang - barang tersebut Terdakwa diberikan bagian bagian oleh HENDRA sebesar Rp 3.000 000,- (tiga juta rupiah) semntara HENDRA mengambil bagian sebesar Rp 4. 500 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa uang pembagian yang diterima dari hasil menjual barang – barang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tersangka dan teman tersangka yang bernama HENDRA tidak pernah minta ijin kepada pemilik/korban untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui keberadaan HENDRA saat ini, dan juga tidak mengetahui kemana dibawa satu buah obeng yang dipergunakan oleh HENDRA untuk mencongkel jendela kamar kos korban waktu itu.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang ditambahkan dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP ; yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa USMAN ALI telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

ad 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata,



dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya ; (Simons, Leerboek II halaman 94)

Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain; (Arrest Hoge Raad tanggal 4 maret 1935)

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa Usman Ali bersama-sama dengan HENDRA (DPO) telah melakukan pencurian di Jalan Akasia XVI No. 10 tepatnya di kos kosan Puri Metro, sehingga berhasil mengambil barang berupa : satu buah HP merk Oppo warna gold, satu buah Laptop merk Acer warna hitam, satu buah Laptop merk Asus warna abu-abu milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI dan satu buah Mac book merk Apple warna grey milik korban yang bernama EVA DHARMA YANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka *"unsur mengambil sesuatu barang"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa Mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti menunjukkan bahwa benar satu buah HP merk Oppo warna gold, satu buah Laptop merk Acer warna hitam, satu buah Laptop merk Asus warna bu-abu adalah milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI, dan satu buah Mac book merk Apple warna grey adalah milik saksi korban yang bernama EVA DHARMA YANTI yang sebelumnya disimpan/ditaruh diatas meja belajar dalam kamar kos di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro, hal ini dikuatkan oleh keterangan terdakwa USMAN ALI yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang tersebut diatas bukan miliknya dan bukan milik pelaku lainnya atas nama HENDRA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, (H.A.K.Moch.Anwar,SH, Hukum Pidana Khusus halaman 19)

Kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa tujuan terdakwa Usman Ali mengambil barang-barang berupa : satu buah HP merk Oppo warna gold, satu buah Laptop merk Acer warna hitam, satu buah Laptop merk Asus warna abu-abu milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI dan satu buah Mac book merk Apple warna grey milik korban yang bernama EVA DHARMA YANTI, adalah untuk dikuasai/dimiliki, perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hukum yakni mengambil barang-barang milik saksi korban seperti tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI dan EVA DHARMA YANTI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi.

ad. 5 Unsur Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa Usman Ali melakukan kejahatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Hendra (DPO) yang berawal terjadi kesepakatan untuk melakukan pencurian tersebut yang awalnya hendra datang menjemput terdakwa Usman Ali serta berkeliling untuk mencari rumah yang kosong dan melakukan pencurian di rumah tersebut USMAN ALI dan HENDRA (DPO) telah melakukan pencurian di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro sehingga tersangka berhasil mengambil barang - barang berupa : satu buah HP merk Oppo warna gold, satu buah Laptop merk Acer warna hitam, satu buah Laptop merk Asus warna abu-abu milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI, dan satu buah Mac book merk Apple warna grey milik korban yang bernama EVA DHARMA YANTI.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi.

ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa USMAN ALI dan HENDRA (DPO) melakukan pencurian di Jalan Akasia XVI No. 10 Denpasar tepatnya di kos kosan Puri Metro sehingga tersangka berhasil mengambil barang - barang berupa : satu buah HP merk Oppo warna gold, satu buah Laptop merk Acer warna hitam, satu buah Laptop merk Asus warna abu-abu milik dari korban yang bernama NI KADEK NADILA PADMAYANTI dan satu buah Mac book merk Apple warna grey milik korban yang bernama EVA DHARMA YANTI, dengan cara setelah terdakwa Usman Ali berada di depan pintu kamar kos saksi korban kemudian menggedor-gedor untuk memastikan apakah ada penghuni atau tidak, setelah diyakini tidak ada penghuni selanjutnya HENDRA (DPO) mencongkel jendela kamar kos saksi korban yang waktu itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan obeng hingga rusak, dan setelah jendela kamar kos saksi korban terbuka kemudian terdakwa Usman Ali juga masuk ke dalam kamar kos setelah itu para pelaku mengambil barang - barang milik saksi korban seperti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa Usman Ali dan Hendra (DPO) langsung keluar melalui jendela kamar yang telah dicongkel kemudian mereka pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak Penyelidikan tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu buah Mac Book warna grey merk Apple

Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan barang tersebut
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian didalam LP Kerobokan

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam meberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah Mac Book warna grey merk Apple
 - Dikembalikan kepada saksi I KADEK NADILA PADMAYANTI
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., I Ketut Kimiarsa, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Santiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.
Ttd.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)